

PERILAKU PROFESIONAL DAN BEBAN KERJA PENDIDIK DI SEKOLAH LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR

Devi Mariana, Nurul Ulfatin, Burhanuddin
Manajemen Pendidikan Pascasarjana-Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang 5 Malang. E-mail: reana_devi@yahoo.com

Abstract: This research aims to describe the professional behavior at school. The research location at institute of special recovery for children (ISRC) Class I Blitar. Data were collected by interview, observation and documentation. Data were analyzed using data reduction, data display, and conclusion. Checking the validity of the data is done by three criteria namely triangulation, adequacy referential, and membercheck. The results indicate that the professional conduct of educators in elementary and secondary schools is reflected in the three professional competence include: pedagogical competence, personal competence and social competence.

Keywords: profesional behavior, workload, teachers profile

Abstrak: Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan perilaku profesional pendidik di sekolah. Lokasi penelitian adalah di sekolah LPKA Blitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Penelitian dilakukan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), Kota Blitar. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan tiga kriteria yakni triangulasi, kecukupan referensial, dan pengecekan keanggotaan. Hasilnya menunjukkan bahwa perilaku profesional pendidik di SD dan SMP tercermin dari tiga kompetensi profesional meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

Kata kunci: perilaku profesional, beban kerja, profil pendidik

Fenomena perilaku anak-anak yang berujung pada tindak kejahatan saat ini marak terjadi di Indonesia. Terutama berdampak terhadap munculnya bentuk-bentuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak kriminal. Anak-anak demikian otomatis akan berurusan dengan penegak hukum dan berpotensi menjadi anak terpidana. Anak yang berhadapan dengan hukum, menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga terbagi menjadi tiga. *Pertama*, anak pelaku tindak pidana biasa disebut dengan anak berkonflik hukum, yaitu anak berusia 12 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. *Kedua*, anak korban tindak pidana biasa disebut dengan anak korban. Anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian yang disebabkan karena tindak pidana. *Ketiga*, anak saksi pidana biasa disebut dengan anak saksi. Mereka yang belum berusia 18 tahun dapat dimintai keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan tentang suatu perkara pidana.

Beberapa cara penyelesaian agar anak tidak terlibat lebih jauh dengan tindak kriminal adalah lingkungan rumah yang kondusif (orangtua tinggal bersama, keterlibatan orangtua dalam pengawasan aktivitas anak, hubungan emosional yang kuat antara orangtua dan anak, pendidikan orangtua cukup tinggi), memiliki pengalaman pendidikan yang memadai dan aspirasi pencapaian prestasi pendidikan yang baik, lingkungan pergaulan/teman yang baik, pribadi yang memiliki sikap positif seperti rasa percaya diri, konsep diri positif, serta adanya nilai-nilai keagamaan yang cukup dalam dirinya.

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) menjadi tempat bagi anak nakal tersebut yang telah dijatuhi hukuman pidana untuk dibina dan dididik, termasuk anak sipil yang atas permintaan dari orangtua atau walinya yang telah memperoleh penetapan dari pengadilan untuk dapat dididik di LPKA agar mendapatkan pembinaan, bimbingan, dan pendidikan serta keterampilan. Secara teori mereka masih dalam masa pertumbuhan yang perlu layanan pendidikan. Semua penghuni LPKA pada umumnya berusia minimal 12 tahun, dengan usia maksimal 21 tahun. Mereka berasal dari berbagai daerah, lingkungan, dan kondisi serta tindak kejahatan berbeda-beda. Anak-anak yang berada di LPKA memiliki kategori berbeda-beda pula, yaitu anak pelaku tindak pidana, anak nakal, anak pidana, anak negara, anak sipil, dan lain sebagainya.

Khusus soal anak dalam LPKA (anak yang dijatuhkan pidana penjara), mereka berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pendidikan bagi anak yang dijatuhi hukuman pidana di LPKA, maka dukungan sumber daya manusia (SDM) yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan akan menjadikan sekolah layak anak yang baik, sesuai dengan lingkungan di LPKA.

Untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas, tentu dibutuhkan tenaga pembimbing dan pengajar yang berkualitas pula. Salah satu kendala bagi pelaksanaan pembinaan anak berbasis pendidikan layak anak adalah kualitas SDM pegawai yang belum mencukupi kebutuhan anak. Saat ini yang terjadi pegawai lapas “dipaksa” untuk bisa menjadi apapun, termasuk menjadi guru atau pendidik. Meskipun demikian tidak bisa dipersalahkan sepenuhnya, karena yang paling baik menjadi tenaga pengajar adalah pengajar yang mempunyai dasar pendidikan, atau lebih tepatnya orang yang berprofesi sebagai pendidik dan memang seharusnya kerjasama dengan diknas harusnya bisa menjadi salah satu solusi minimnya kualitas dan kuantitas tenaga pengajar bagi anak.

Keberhasilan proses belajar mengajar sangat tergantung dari perilaku profesional mengajar pendidik sebagai pelaksana. Keterlibatan peserta didik dan interaksi yang terjadi tergantung pada sistem pembelajaran yang dikembangkan pendidik. Pendidik memiliki cara pandangan tersendiri dalam memilih dan menetapkan pengelolaan proses belajar mengajar didalam melaksanakan tugasnya. Meskipun banyak sekali pengaruh dari luar, tetapi pada akhirnya tergantung dari pendidik itu sendiri saat di depan kelas.

Program pendidikan yang sudah berjalan di Lapas Anak dilaksanakan atas dukungan atau kerjasama dengan pihak lain, ada juga yang bersifat mandiri. Pada umumnya untuk tenaga pengajar/tutor adalah dari petugas Lapas itu sendiri. Untuk pembinaan rohani/keagamaan melibatkan tokoh-tokoh agama yang dengan sukarela memberikan pengajaran agama kepada anak-anak tersebut. Tentunya sangatlah penting untuk mendatangkan ataupun tersedianya tenaga pengajar yang memang benar-benar berkompeten dan mempunyai latar belakang pendidik.

Beban kerja seseorang sudah ditentukan dalam bentuk standar kerja perusahaan menurut jenis pekerjaannya (Mangkuprawira, 2003). Beban kerja yang dibebankan kepada karyawan dapat terjadi dalam tiga kondisi. Pertama, beban kerja sesuai standar. Kedua, beban kerja yang terlalu tinggi (*over capacity*). Ketiga, beban kerja yang terlalu rendah (*under capacity*). Beban kerja yang terlalu berat atau ringan akan berdampak terjadinya inefisiensi kerja. Beban kerja yang terlalu ringan berarti terjadi kelebihan tenaga kerja. Kelebihan ini menyebabkan organisasi harus mengaji jumlah karyawan lebih banyak dengan produktifitas yang sama sehingga terjadi inefisiensi biaya. Sebaliknya, jika terjadi kekurangan tenaga kerja atau banyaknya pekerjaan dengan jumlah karyawan yang dipekerjakan sedikit, dapat menyebabkan kelelahan fisik maupun psikologis bagi karyawan. Akhirnya karyawan pun menjadi tidak produktif karena terlalu lelah. Beban kerja dari setiap pekerja berbeda-beda, sesuai dengan jenis pekerjaannya. Beban kerja dapat berupa beban mental, fisik dan sosial. Beban mental ditemukan pada saat melakukan pekerjaan yang menggunakan pikiran sebagai alat utama seperti pekerjaan guru mengajar.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Stoops (1981:392) mengenai beban kerja guru sebagai berikut.

The crux the excessive work load problem seems to lie with the individual teacher. If teaching is regarded as a chore rather than as a rewarding experience, as a job rather than as a form of creative expression, then almost any minute transgression will constitute an excessive load.

Menurut Stoops (1981) masalah yang paling utama dalam beban kerja terletak pada masing-masing pendidik. Jika mengajar hanya merupakan tugas daripada sebuah pengalaman mengajar, sebagai pekerjaan daripada pengekspresian kreativitas, yang diperoleh hampir setiap menit akan menjadi beban.

Beban kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 bagi sebagian guru ada yang menambah beban kerjanya, ada pula bagi guru tidak menambah beban kerja. Terlebih-lebih bagi sekolah LPKA sebagai sekolah yang dirancang berbasis layak anak, sekolah yang harus dapat memberikan pemenuhan hak memperoleh pendidikan, sehingga para gurunya dituntut untuk memiliki kemampuan dan ketrampilan mengajar yang memiliki kompetensi profesional. Di satu sisi, gaji yang diperoleh pendidik LPKA sama dengan gaji-gaji guru yang mengajar di sekolah umum lainnya, bahkan lebih sedikit atau ala kadarnya. Hal ini yang membuat sebagian guru LPKA merasa tidak sebanding dengan beban kerja yang dirasakan. Disisi lain, ada rasa kebanggaan karena membantu menularkan ilmu kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa jika nanti telah keluar dari LPKA dan kembali ke masyarakat, di satu sisi beban kerja semakin bertambah.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian hanya bisa ditemui di LPKA. Sekolah di LPKA banyak memiliki karakteristik yang khusus. Oleh karena itu rancangan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Lokasi penelitian ini dilakukan di Sekolah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IA Blitar.

Penelitian ini menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data, yaitu: wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan tiga kriteria, yakni triangulasi, kecukupan referensial, dan pengecekan keanggotaan.

HASIL


Pendidik yang berada di SD Istimewa 3 sebagian besar adalah petugas LPKA sendiri, dengan rincian 4 orang pendidik dari petugas LPKA dan 2 orang pendidik dari luar yang diperbantukan. Hal yang membedakan juga dari gelar pendidikan terakhir pendidik SD Istimewa 3, yaitu 2 orang memiliki gelar magister hukum, 1 orang sarjana muda, 1 orang keperawatan, 1 orang sarjana pendidikan, dan 1 orang masih lulusan SMA.

Sementara itu untuk pendidik yang bekerja di SMP Terbuka LPKA sebagian besar memang memiliki kualifikasi dari sarjana pendidikan. Hal ini dikarenakan SMP Terbuka LPKA mengikuti sekolah induk SMPI Agroganik Garum, Blitar yang seluruh pendidiknya berasal dari sana.

Pendidik sekolah LPKA yang mengajar di sekolah dasar tidak pernah membuat RPP. Hal ini dikarenakan selain menjadi pendidik di sekolah LPKA, mereka memiliki tugas pokok sebagai petugas pengamanan dan petugas PAS. Berbeda dengan pendidik SD, pendidik SMP selalu membuat RPP karena mereka berada di bawah dinas pendidikan dan menjadi tugas tanggungjawab pendidik. Pendidik menggunakan metode ceramah dan diskusi tanya jawab, kuis. Terkadang melibatkan anak-anak pada pembelajaran, media yang digunakan adalah media yang ada di kelas dan alat peraga. Untuk mengetahui perkembangan anak didik di sekolah LPKA, menggunakan buku tugas harian berguna untuk memberikan informasi tentang hasil dan nilai belajar anak di dalam kelas. Pendidik juga memberikan penilaian berdasarkan perkembangan perilaku anak apakah mengikuti pendidikan di kelas yang diselingi pendidikan moral anak itu bisa berubah atau tidak, sedangkan sekolah LPKA juga menggunakan raport tengah semester dan raport semester.

Pemberian contoh teladan salah satunya seperti berdoa setiap kali mengawali kegiatan apapun saling berbagi apapun yang dimiliki masing-masing anak didik kepada yang lain. Mengutamakan perilaku kesopanan antara anak kepada para petugas, ucapan yang baik, disiplin, ketaatan ibadah dan kebersihan Peraturan yang sudah tertera di dinding mading dan di setiap ruang kerja pegawai LPKA berdasarkan keputusan dari kemenkumham. Berkomunikasi dengan bertemu orangtua pada saat jam besuk atau mengurus masalah kelengkapan pendidikan mereka.

Peran kepala sekolah sangat penting dalam menentukan kebijakan dan melakukan pembagian tugas kepada pendidik, beban kerja dan tugas merupakan hak prerogatif kepala sekolah untuk menentukan, kebanyakan guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang yang mereka kuasai. Masalah pembagian tugas pokok dan tugas tambahan bagi pendidik LPKA, kepala sekolah melihat dan menetapkan keputusan pembagian tugas melalui pertimbangan misalnya karakteristik umum siswa di kelas, tanggung jawab guru di luar kelas, jenis kelamin guru, tanggung jawab keluarga guru, gaji guru, tanggung jawab administratif, kegiatan kepanitiaan minat, kemampuan dan sikap guru, usia guru, dan pendidikan guru. Temuan penelitian dapat diperjelas dan diilustrasikan pada Gambar.1



Temuan penelitian pada gambar tersebut menerangkan bahwa perilaku dan beban kerja pendidik di LPKA, meliputi profil pendidik yaitu pendidik SD Istimewa 3 dan SMP Terbuka LPKA, perilaku profesional, beban kerja dan tugas mengacu pada profil pendidik. Proses perubahan perilaku pada siswa untuk menjadi lebih baik memerlukan pengelolaan yang disusun oleh sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan dan diimplementasikan melalui pelaksanaan pengajaran di kelas berdasarkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Perubahan perilaku siswa menjadi lebih baik dan mengikuti norma-norma aturan masyarakat lebih diutamakan daripada nilai.

PEMBAHASAN

Sekolah di LPKA termasuk kedalam pendidikan khusus. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus Nomor 72 Tahun 2013. Pendidik LPKA yang mengajar pada jenjang pendidikan formal yaitu di SD Istimewa 3 dan SMP Terbuka LPKA memiliki karakteristik dan latar belakang yang beragam. Untuk pendidik di sekolah dasar, seluruh proses manajemen sekolah dikelola secara langsung oleh pihak LPKA dibawah naungan Kementerian Hukum dan Ham RI namun untuk aturan mengenai pendidikan tetap mengikuti dinas pendidikan daerah. Sehingga sebagian besar pendidik yang mengajar adalah petugas dari LPKA sendiri. Berbeda dengan karakteristik dan latar belakang pendidikan pendidik sekolah dasar, pendidik sekolah menengah pertama di LPKA sebagian besar pendidik memiliki kualifikasi pendidikan keguruan. SMP Terbuka LPKA dalam proses pendidikan dan pengajaran mendatangkan guru dari SMPI Agroganik Garum Blitar.

Penyelenggaraan pendidikan di LPKA terkait pendidik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus Nomor 72 Tahun 2013 pasal 10 yaitu: (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada PLK disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat; (2) Pendidik dan tenaga kependidikan PLK harus memenuhi kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan lokasinya; (3) Pendidik dan tenaga kependidikan PLK mendapatkan tunjangan dan penghargaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemampuan pendidik berkomunikasi dengan siswa merupakan kompetensi yang harus dimiliki pendidik, untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Usman (2010: 8) tugas pendidik dalam bidang profesi adalah mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. Tugas yang kedua adalah tugas dalam bidang kemanusiaan, yaitu menjadi orangtua kedua di sekolah setelah orangtua siswa sendiri di rumah. Tugas guru yang ketiga adalah tugas di bidang kemasyarakatan, dalam hal ini guru mendidik dan menjadikan siswanya menjadi warga negara Indonesia yang bermoral Pancasila dan mencerdaskan bangsa Indonesia.

Temuan penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menyatakan bahwa dalam menyusun rencana kegiatan, pendidik di SD Istimewa 3 khususnya staff kemenkumham tidak pernah membuat RPP untuk mendukung proses pembelajaran, sementara pendidik SMP Terbuka setiap kali mengajar selalu membuat RPP. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 pasal 3 ayat 4 dinyatakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi: (1) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; (b) pemahaman terhadap peserta didik; (c) pengembangan kurikulum atau silabus; (d) perancangan pembelajaran; (e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (f) pemanfaatan teknologi pembelajaran; (g) evaluasi hasil belajar; dan (h) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Guru menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan kuis. Sementara itu, media yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran adalah perlengkapan yang ada di kelas dan menggunakan barang pribadi guru, yakni laptop. Selain itu, metode dan media yang digunakan dirancang agar peserta didik tertarik untuk belajar, misalnya dengan mendesain pembelajaran yang menyenangkan melalui menonton video atau film yang mengandung makna motivasi bagi peserta didik.

Penilaian yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan perkembangan anak di kelas menggunakan buku tugas harian. Pendidik juga memberikan penilaian berdasarkan perkembangan perilaku anak selama proses belajar di kelas. Pemberian penilaian akhir semester menggunakan raport. Hasil pencapaian anak didik LPKA tidak dilihat dari nilai yang mereka capai melainkan berdasarkan perubahan sikap anak didik yang lebih baik yang paling utama.

Cara yang digunakan di pendidik dalam melibatkan anak dalam sebuah kegiatan adalah dengan merayu anak untuk mengikuti pelajaran, anak diperlakukan secara halus, memilih materi pelajaran yang disukai anak, memberikan permainan dalam pembelajaran. Pendidik memberikan perhatian kepada peserta didik dengan memberikan kasih sayang, mengelus kepala anak, memberikan pujian, memberikan pembelajaran yang nyaman, dan memberikan hadiah/ *reward*. Usman (1995:4) berpendapat bahwa “guru di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orangtua kedua dan mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya. Pelajaran apapun yang diberikannya, hendaknya dapat menjadikan motivasi bagi siswanya dalam belajar”.

Pendidik harus bisa bersabar dan mengontrol emosi saat menghadapi anak dan anak tidak bisa diperlakukan kasar. Mas’ud (dalam Suparlan, 2005:99) menyebutkan tiga kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu: (1) menguasai materi atau bahan ajar; (2) antusiasme; (3) penuh kasih sayang (*loving*) dalam mengajar dan mendidik.

Tata tertib sekolah LPKA yang harus ditaati setiap warga sekolah untuk tata tertib bagi pendidik tercantum di papan dinding yang ada di kantor guru dan ruang tata usaha. Sementara untuk tata tertib yang harus dipatuhi peserta didik ada di ruang KPLP. Menurut Depdikbud dan Johnson (dalam Yamin, 2006:22) kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawa tugasnya sebagai guru.

Temuan penelitian tentang perilaku pendidik kepada orangtua murid dapat diambil kesimpulan bahwa antara pendidik dengan orangtua jarang berkomunikasi dan komunikasi yang dilakukan secara informal, topik dari perbincangan yaitu berkas yang harus dilengkapi anak didik yang mau sekolah atau yang ingin ujian nasional. Hamalik (1999:6) mengemukakan, bahwa "seorang guru harus mampu menunjukkan komunikasi sosial yang baik dengan siswa (peserta didik), sesama guru, orangtua siswa, dan dengan masyarakat luas; menjalin hubungan baik dengan teman sekerja; mempunyai pengetahuan tentang pertumbuhan jabatan; memanfaatkan layanan khusus yang tersedia; memiliki etika dalam bekerja; dan dapat mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi.

Perilaku antar pendidik dan staf di sekolah LPKA dapat disimpulkan bahwa setiap personil LPKA memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing, namun setiap personil selalu berkoordinasi dalam penyelesaiannya. Apabila ada pegawai yang membutuhkan bantuan, maka pegawai lain yang pekerjaannya sudah selesai dapat membantu.

Selain karena pengalaman, kompetensi guru dalam penguasaan bahan pembelajaran juga disebabkan oleh tingkat pendidikan para guru SD dan SMP Terbuka LPKA yang pada umumnya sudah bergelar sarjana. Selain itu, kebijakan kepala sekolah untuk mencari guru bantu dari luar LPKA dan kerjasama dengan lembaga pendidikan luar menambah kepercayaan diri bagi LPKA untuk menyelenggarakan pendidikan.

Surya (2003:138) menyatakan bahwa kompetensi profesional adalah berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru profesional. Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, rasa tanggungjawab akan tugasnya dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru lainnya.

Kompetensi pendidik di SD Istimewa 3 LPKA Blitar terhadap kurikulum KTSP yang saat ini masih digunakan sudah cukup baik, meskipun rata-rata pendidik dari petugas LPKA sendiri yang mayoritas bergelar sarjana hukum. Pendidik LPKA Blitar terutama jenjang sekolah dasar secara rutin melakukan koordinasi dengan pihak dinas pendidikan terkait kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sekolah. Kendala mengenai penguasaan pembelajaran di kelas ataupun masalah administrasi dapat terselesaikan melalui kerjasama dengan dinas pendidikan dan kelompok kerja guru (KKG) yang diikuti oleh pendidik LPKA.

Pelaksanaan pembelajaran, berdasarkan observasi tampak bahwa pendidik SD dan SMP Terbuka LPKA Blitar menggunakan langkah-langkah pembelajaran (1) membuka pelajaran dengan memberi salam, (2) menyampaikan materi yang akan dibahas, (3) melakukan pretest untuk mengetahui kemampuan dasar peserta didik terhadap materi yang akan diterima, (4) menyampaikan materi dengan metode ceramah dan tanya jawab, (5) memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya dan memberikan pendapat, (6) membentuk kelompok untuk mengerjakan tugas, dan (7) menutup pelajaran. Rebore (1991:221) mengemukakan, bahwa pendidik profesional adalah pendidik yang mempunyai keterampilan dalam mengajar (*teaching performance*).

Pengelolaan kelas di sekolah LPKA dapat disimpulkan bahwa guru Mengatur tempat duduk secara variatif (di antaranya dilakukan pergeseran, perubahan posisi hadap). Mengatur mebel, alat peraga, gambar dan lain-lain yang bersifat fisik secara rapi. Mengorganisasi murid agar terlibat aktif. Bersifat responsif dan perhatian terhadap murid, memusatkan perhatian kelompok, menuntut tanggung jawab dan kedisiplinan murid. Memberi petunjuk yang jelas kepada kelompok belajar dengan metode yang variatif dan peraga yang memadai. Menanamkan sifat-sifat terpuji, seperti kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, sopan santun, kejujuran, dan kepedulian sosial.

Terdapat hambatan dalam pengelolaan kelas dikarenakan kurang lengkapnya alat peraga. Solusinya sekolah berusaha menambah dan guru/siswa berusaha membuat peraga sederhana. Masih adanya anak yang kurang disiplin dan kurang tertib. Solusinya dengan pelayanan BP. Adanya kegiatan lomba yang mengikutkan murid banyak dan menyita waktu jam efektif, hal ini diatasi dengan menambah pelajaran di sore hari. Pengelolaan kelas sepenuhnya menjadi tanggung jawab guru kelas, kepala sekolah tinggal mengontrol dan memberi arahan apabila ada hal yang kurang tepat.

Landasan pendidikan yang dijalankan di sekolah LPKA dalam usaha mencapai tujuan adalah dengan memberikan penekanan kepada moral yang baik bagi peserta didik. Penanaman pendidikan moral disampaikan melalui pelajaran peserta didik sehari-hari di sekolah maupun di luar sekolah. Pembiasaan budaya membaca juga menjadi satu hal yang dilakukan di LPKA. Selain itu, untuk meningkatkan wawasan mengenai landasan pendidikan bagi pendidik dilakukan dengan belajar mandiri, forum KKG, dan melanjutkan studi.

Menurut Depdikbud dan Johnson (dalam Yamin, 2006:22) kemampuan profesional mencakup (1) penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan, dan konsep-konsep dasar keilmuan dari bahan yang diajarkannya itu; (2) penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan; dan (3) penguasaan proses kependidikan, keguruan, dan pembelajaran siswa.

Interaksi antar siswa lebih ditanamkan dengan berkomunikasi dengan sopan, saling bertukar pendapat antar peserta didik. Sementara guru memberikan contoh dan bersikap adil terhadap masing-masing anak. Sementara untuk hambatan yang terjadi dalam pembelajaran dipicu dari beberapa aspek, yaitu dari pembelajaran yang masih monoton, anak bermasalah, kelengkapan seragam, dan atribut sekolah. Masalah tersebut diatasi dengan layanan bimbingan dan konsultasi.

Salah satu upaya untuk mengembangkan kemampuan pendidik adalah melalui efektivitas pelaksanaan beban mengajar secara baik dan teratur. Weber (1954) meninjau beban tugas guru dari dua unsur yang paling penting, yaitu (a) jumlah jam mengajar per minggu yang dihabiskan di sekolah dan (b) jumlah siswa yang menjadi tanggung jawab guru di kelas. Faktor lain yang juga dianggap penting adalah jumlah jam yang digunakan untuk membuat persiapan, membuat dan melengkapi data serta dokumen-dokumen, melakukan pekerjaan-pekerjaan administratif atau tugas-tugas ekstrakurikuler, dan membuat penilaian.

Kebijakan pelaksanaan beban mengajar di sekolah LPKA dilakukan untuk mengefektifkan tugas pendidik, agar pendidik dapat mengembangkan kemampuan dan meningkatkan pengetahuan keterampilan, serta menumbuhkan sikap profesionalisme. Hal ini sesuai dengan pendapat Knezevich (1984) menjelaskan bahwa wewenang kepala sekolah untuk memberikan tugas kepada tiap-tiap pendidik. Tugas-tugas yang diemban pendidik tersebut disebut *load*.

Upaya penerapan beban mengajar pendidik berdasarkan kebijakan kepala sekolah dengan mengikutsertakan staf pengajar dalam pengambilan keputusan, beberapa keuntungan akan diperoleh, antara lain pendidik sendiri memperluas pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan menumbuhkan sikap profesionalismenya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pendidik di sekolah LPKA yang mengajar di jenjang pendidikan formal yaitu di SD Istimewa 3 dan SMP Terbuka LPKA memiliki karakteristik dan latarbelakang yang beragam. Untuk pendidik di sekolah dasar, seluruh proses manajemen sekolah dikelola secara langsung oleh pihak LPKA dibawah naungan Kementerian Hukum dan Ham RI namun untuk aturan mengenai pendidikan tetap mengikuti dinas pendidikan daerah. Sehingga sebagian besar pendidik yang mengajar adalah petugas dari LPKA.

Berbeda dengan karakteristik dan latar belakang pendidikan pendidik sekolah dasar, pendidik sekolah menengah pertama di LPKA hampir semua pendidik memiliki kualifikasi pendidikan keguruan. Sekolah menengah pertama di LPKA seluruh manajemen dan peserta didik inklud dengan sekolah menengah pertama islam agroganik garum.

Kompetensi pendidik di SD Istimewa 3 LPKA Blitar terhadap kurikulum KTSP yang saat ini masih digunakan sudah cukup baik meskipun rata-rata pendidik dari petugas LPKA sendiri yang mayoritas bergelar sarjana hukum. Pendidik LPKA Blitar terutama jenjang sekolah dasar secara rutin melakukan koordinasi dengan pihak dinas pendidikan terkait kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sekolah.

Kendala mengenai penguasaan pembelajaran di kelas ataupun masalah administrasi dapat terselesaikan melalui kerjasama dengan dinas pendidikan dan kelompok kerja guru (KKG) yang diikuti oleh pendidik LPKA. Masih adanya pendidik yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya sampai saat ini masih menjadi masalah yang belum terpecahkan di sekolah LPKA. Meskipun memiliki latar belakang pendidikan yang tidak linier, tetapi tidak mengurangi semangat bagi pendidik LPKA untuk melaksanakan program pendidikan di LPKA, para pendidik perlu belajar lebih keras untuk mengajar dan memberikan nilai-nilai positif kepada anak didik.

Pendidik di SD dan SMP Terbuka LPKA sudah mampu melaksanakan program pembelajaran. Kemampuan ini dapat dilihat dari (1) para pendidik sudah melaksanakan KBM dengan menyenangkan, (2) para pendidik pada umumnya sudah menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, dan (3) para pendidik memiliki kreativitas untuk mengubah tempat duduk sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan. Strategi yang digunakan pendidik adalah metode ceramah bervariasi, berdiskusi kelompok, pemberian tugas di kelas, dan diskusi.

Kegiatan penilaian dilakukan para pendidik sekolah LPKA dengan menggunakan sistem penilaian secara bervariasi. Penilaian dalam bentuk ulangan harian dan semester serta tanya jawab yang telah dilakukan. Para pendidik juga telah menggunakan penilaian proses, sesuai dengan tuntutan kurikulum.

Upaya penerapan beban mengajar pendidik berdasarkan kebijakan kepala sekolah dengan mengikutsertakan staf pengajar dalam pengambilan keputusan, beberapa keuntungan akan diperoleh antara lain pendidik sendiri memperluas pengetahuan, meningkatkan keeterampilan, dan menumbuhkan sikap profesionalismenya.

Saran

Berdasarkan temuan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat direkomendasikan beberapa saran, yaitu bagi kepala sekolah hendaknya memberikan bimbingan dalam mengelola pendidik terutama dalam perilaku profesional yaitu selalu menggunakan rancangan pembelajaran sebelum melakukan pembelajaran agar terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien. Selain itu, kepala sekolah hendaknya membagi beban kerja dan tugas antar pegawai secara adil. Bagi pendidik hendaknya menunjukkan perilaku profesional agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Pendidik LPKA juga sebaiknya dapat mengelola tugas dan tanggung jawab yang diemban, meskipun memiliki tugas dan beban kerja yang rangkap. Bagi ketua koordinator program studi manajemen pendidikan hendaknya mendorong dan membimbing pendidik dan tenaga kependidikan

dalam hal perilaku profesional setiap personil berdasarkan beban kerja dan tugas masing-masing. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IA kota Blitar hendaknya lebih memerhatikan Sub. Binadik yang mengurus masalah pendidikan anak-anak terpidana agar mereka dapat sepenuhnya memperoleh pendidikan yang layak, terutama memerhatikan pendidik agar tidak terjadi beban kerja yang melebihi kapasitas masing-masing sehingga tidak mengganggu profesionalitasnya dalam bekerja. Bagi kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kota Blitar hendaknya memerhatikan pendidik di sekolah LPKA dengan memberikan bantuan tenaga pendidik agar penyelenggaraan pendidikan di LPKA berlangsung dengan baik; dan bagi peneliti lain hendaknya melakukan penelitian secara kualitatif atau kuantitatif dan penelitian pengembangan terkait perilaku profesional dan beban kerja pendidik yang efektif.

DAFTAR RUJUKAN

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus. (Online), (<http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/permen-pendidikan-dan-kebudayaan-nomor-72-tahun-2013-tentang-penyelenggaraan-pendidikan-layanan-khusus.pdf>), diakses 7 Mei 2016.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Peraturan Pemerintah, Nomor 74 Tahun 2008, Tentang Guru*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Stoops, E. 1981. *Handbook of Educational Administration: A Guide for the Practitioner*. 2nd ed. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Surya, M. 2003. *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*. Bandung: Yayasan Bhakti Winaya.
- Usman, M. U. 2010. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Yamin, M. 2006. *Profesionalisasi Guru dan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Gaung Persada Press.